

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Enrekang adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Enrekang 236 Km sebelah utara Makassar. Secara administratif terdiri dari 12 kecamatan dan terdapat 129 kelurahan/desa, yaitu kelurahan dan 122 desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km<sup>2</sup>. Terletak pada koordinat antara 3o 14' 36'' sampai 3o 50' 00'' Lintang Selatan dan 119o 40' 53'' sampai 120o 06' 33'' Bujur Timur.

Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah selatan dengan Kabupaten Luwu, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidrap dan sebelah Barat dengan Kabupaten pinrang.

Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 – 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi wilayah didominasi oleh perbukitan/pegunungan yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%.

Jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2012 sudah mencapai 255.089 jiwa, yang terdiri dari 129,975 jiwa laki-laki dan 125,114 perempuan. Penduduknya sebagian besar pemeluk agama Islam dengan mata pencaharian utama pada sektor pertanian (65%).

Ditinjau dari kerangka pengembangan wilayah maupun secara geografis Kabupaten Enrekang juga dapat dibagi kedalam dua kawasan yaitu Kawasan Barat (KBE) dan Kawasan Timur (KTE). Kawasan Barat meliputi kecamatan Alla,

Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana, sedangkan Kawasan Timur meliputi Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Bungin, dan Kecamatan Maiwa. Luas KBE kurang lebih 659,03 Km<sup>2</sup> atau 36,90% dari luas Kabupaten Enrekang sedangkan luas KTE kurang lebih 1.126,98 Km<sup>2</sup> atau 63,10% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang.

#### 4.1.1 Letak Geografis

Desa saruran adalah salah satu desa dari 17 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Anggeraja, kabupaten Enrekang yang terdiri dari 3 dusun, yaitu : Dusun saruran, Dusun Batutempang, Dusun Tirampan. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 4,10 Km<sup>2</sup> dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Balla  
 Sebelah Timur : Kec. Baraka  
 Sebelah Barat : Desa Tampo  
 Sebelah Selatan : Desa Tontonan

Jarak tempuh dari Desa Saruran ke Ibu Kota Kecamatan 8 Km, jarak tempuh dari Desa Saruran ke Ibu Kota Kabupaten 35 Km. Desa Saruran berada pada ketinggian 500-1000 mdpl.

#### 4.1.2 Kondisi Demografis

Penduduk Desa Saruran terdiri atas 1.007 jiwa dan KK 285

Tabel 1. Distribusi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Desa Saruran  
 Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

| Laki-laki | Perempuan | Total      |
|-----------|-----------|------------|
| 518 Jiwa  | 489 jiwa  | 1.007 jiwa |

#### 4.1.3 Kondisi Sosial Budaya

##### 1. Mata Pencaharian

Sebagian besar mata pencaharian pokok penduduk Desa Saruran adalah bertani bawang dan jagung, ini disebabkan karena Desa Saruran merupakan wilayah dataran tinggi dengan kondisi wilayah yang subur. Selain bertani, penduduk juga memiliki jasa perseorangan. Adapun rincian usaha jasa perseorangan. Adapun rincian usaha jasa perorangan desa Saruran adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Saruran

| Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang |        |
|--|--------|
| Jenis pekerjaan                        | Jumlah |
| Service motor/mobil                    | 1      |
| Tukang cukur                           | 1      |
| Tukang jahit                           | 2      |
| Tv kabel                               | 1      |

##### 2. Agama

Berdasarkan data, seluruh penduduk Desa Saruran beragama Islam dengan jumlah 1.007 jiwa. Hal ini dapat dilihat pula dari sarana prasarana tempat ibadah, di Desa Saruran hanya terdapat masjid.

##### 3.Sosial Budaya

Manusia adalah makhluk sosial yang artinya manusia di masyarakat tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Tolong-menolong dilakukan secara kekeluargaan serta goton-royong berdasarkan kesadaran.

Sejak dahulu tradisi dan kebiasaan tolong menolong telah tumbuh dan tertanam dalam kehidupan masyarakat desa Saruran. Kegiatan kegotong-royongan akan kita jumpai pada kegiatan seperti acara pernikahan, membangun rumah (*mappatinda' bola*), pengecoran jalan tani dan lain-lain.

#### 4.1.4 Sarana dan Prasarana

##### Kantor Desa Saruran

Kantor desa Saruran tergolong baik, sebab bangunan dari kantor desa merupakan bangunan baru dan beberapa fasilitas di kantor desa telah tersedia, misalnya kursi, meja, lampu, komputer serta printer.

#### 4.1.5 Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Desa Saruran yaitu TK Inpres Saruran dan Sekolah Dasar (SDN 104 Tontonan).

#### 4.1.6 Sarana Kesehatan

Sarana penunjang kesehatan di Desa Saruran yaitu 1 pustu dan 1 posyandu. Adapun tenaga kesehatannya terdapat bidan berjumlah 5 orang. Kegiatan bidan desa selaku petugas kesehatan di tingkat posyandu, juga melakukan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang berpusat di Pustu.

#### 4.1.7 Sarana Ibadah

Sarana peribadahan yang tersedia di Desa Saruran berjumlah 1 bangunan masjid dan 1 musholla. Masjid terletak di jalan poros cakke-baraka, sebelah utara kantor Desa Saruran.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Jodding, Staf Desa Saruran, wawancara dilakukan di kantor desa pada tanggal 3 Mei 2020.

#### 4.2 Praktik Akad *Muzara'ah* Pada Pertanian Bawang Merah Di Desa Saruran Kabupaten Enrekang

Didalam islam dikenal bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi pertanian dan perkebunan yaitu bentuk pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang di peroleh akan di bagi diantara mereka berdua. Hal ini disebut dengan akad kerja sama bagi hasil.<sup>2</sup>

Masyarakat disana banyak menanam bawang merah dan menggunakan akad *Muzara'ah* antara pemilik modal (bisa berupa tanah dan bibit) dengan para penggarap untuk merawat pertanian tersebut. Dalam pelaksanaan bagi hasil petani bawang merah tersebut bila mengalami keuntungan maka akan secara damai dibagi, tetapi bila ada kerugian kadang-kadang terjadi kesalah pahaman antara pemilik modal dengan para pekerja, karena para pekerja ini juga tidak hanya memberikan jasa berupa tenaga tetapi kadang juga yang membelikan pupuk.<sup>3</sup>

Berasal dari kata *az-zar'u*. Di sebut juga dengan Mukhabarah dan muwakaarah. Sedangkan pengelolanya di namakan muzaari', mukhaabir, dan muwakir. Kata muzaara'ah secara etimologi ialah bentuk mashdar (invinitif) dari asal kata, "az-zar'u," yang berarti, al-inbaat (menanam,menumbuhkan).Namun Secara terminologi syara adalah sebuah akad pengolahan dan penanaman (lahan) dengan upah sebagian dari hasilnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Nur Asepudin, Sistem "mara" Petani Bawang Merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam, *UIN Walisongo*, 2015.

<sup>3</sup> Erni Susana, Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah, *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15 (3), 2011.

<sup>4</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, di terjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6* (Cet.I, Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 562.

Ibnu Taemiyah mengatakan : “Muzaraa’ah lebih kuat dasarnya daripada sewa-menyewa dan lebih dekat kepada keadilan karena dalam Muzaraa’ah, kedua belah pihak bersekutu dalam keuntungan maupu kerugian.” Sedangkan al-Imam ibnul Qoyyim mengatakan “Muzaraa’ah lebih jauh dari unsur kezhaliman dan kemudharatan daripada sewa-menyewa. Sebab dalam sewa-menyewa salah satu pihak pasti diuntungkan. Sedangkan dalam Muzaraa’ah, bila tanamannya berhasil, kedua pihak sama-sama mendapat keuntungan. Tapi bila rugi, keduanya sama-sama menanggung kerugian.”<sup>5</sup>

Ulama Malikiyyah mendefinisikannya dengan, persekutuan atau perjanjian (kerjasama) dalam mengolah dan menanam lahan. Ulama Hanabilah mendefinisikannya seperti berikut, penyerahan suatu lahan kepada orang (buruh tani) yang mengolah dan menanaminya, sedangkan hasil tanamannya dibagi di antara mereka berdua (pemilik lahan dan pengelola). Muzaraa’ah juga disebut dengan al-Mukhaabarah (dari asal kata, “al-Khabaar,” yang artinya adalah tanah yang gembur) dan al-Muhaaqalah. Sedangkan orang Ieaq menyebutnya al-Qaraah. Ulama Syafi’iyah juga menjelaskan pengertian al-Muqhabarah seperti berikut, mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasilnya sementara benihnya dari pihak pekerja. Sedangkan Muzaraa’ah sama dengan al-muqhabarah, hanya saja benihnya dari pemilik lahan.<sup>6</sup>

Jumhur ulama yang memperbolehkan akad muzara’ah mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun muzara’ah menurut mereka adalah: a)Pemilik lahan, b) Petani penggarap, c) Objek muzara’ah,

<sup>5</sup> Shaleh bin Fauzan bin Al-Fauzan, Al-Mulakhkhas al-Fiqhi, diterjemahkan oleh Sufyan bin Fuad Baswedan, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 2* (Cet. I, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 221

<sup>6</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, h. 563.

yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani, d) Ijab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan qabul (pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani).

Ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab. Ijab dan qabul

dinamakan sighat aqdi atau perkataan yang menunjukkan pada kehendak kedua belah pihak. Sighat aqdi memerlukan tiga urusan pokok, yaitu: a) Harus terang pengertiannya, b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul, c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

**Adapun syarat-syaratnya ialah :**

- 1. Syarat yang bertalian dengan ‘aqidain, yaitu harus berakal.**
- 2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu diisyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.**
- 3. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu :** a) bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (presentasinya ketika akad), b) hasil adalah milik bersama, c) bagian antara Amil dan Malik adalah satu jenis barang yang sama, seperti dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah, d) bagian kedua belah pihak tidak dapat diketahui, e) tidak diisyaratkan salah satunya penambahan yang ma'lum.
- 4. Yang berhubungan dengan tanah, yaitu:** a) tanah tersebut dapat ditanami, b) tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya.

**5. Yang berkaitan dengan waktu adapun syarat-syaratnya ialah; a) waktunya telah ditentukan, b) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), c) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.**

**Yang berkaitan dengan Muzaraa'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.**

Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat dalam kerjasama Muzaraa'ah berkaitan dengan dua orang yang berakad yaitu pemodal dan petani. pemodal dan petani sudah jelas baligh dan berakal karena mampu melakukan perbuatan ataupun aktivitas yang memerlukan kemampuan dan kecakapan. Syarat yang dipenuhi oleh petani adalah memiliki lahan bawang merah yang merupakan hak mutlak kepemilikannya dan bukan milik orang lain. Tanah tersebut diserahkan kepada penggarap untuk digarap agar menghasilkan manfaat daripadanya. Pemodal menjelaskan kepada petani tentang tanah miliknya berdasarkan segi luas, letak, kondisi dan kategorinya. Pemodal telah memberikan kesepakatan atas modal yang dikeluarkan olehnya, seperti benih/bibit, pupuk, pestisida dan sejenisnya pada saat akad berlangsung. Pemodal memberikan benih/bibit dengan kualitas baik, karena sangat berpengaruh pada hasil yang didapat ketika panen. Pemodal telah menjelaskan bagian atau presentase keuntungan/bagi hasil ketika masa panen datang dengan pertimbangan dan musyawarah kedua pihak. Petani telah memiliki kemampuan dalam bidang pertanian yaitu merawat kebun, tetapi tidak memiliki. Petani merawat perkebunan tersebut dan akan digarap dengan persetujuan dan kesepakatan hasil yang akan didapat.



Pemodal akan membagi keuntungan kepada petani apabila masa panen datang dengan memberitahukan hasil panen yang didapat. Petani telah mengetahui jenis benih/bibit yang digarapnya pada saat awal perjanjian serta mengetahui kondisi tanah dengan pertimbangan luas, letak dan kategorinya serta langkah yang akan dilakukan apabila menjelang musim tanam datang. Pemodal dan petani melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil panen yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak.

a. Proses terjadinya praktik akad Muzaara'ah

Kebun bawang merah di Desa Saruran adalah tempat di mana pihak pemodal dan pihak petani melakukan kerja sama dengan sistem praktik akad Muzaara'ah dalam usaha taninya. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa praktek kerja sama pertanian bawang merah merupakan suatu bentuk dari kegiatan bermuamalah yang dapat membantu meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan pemilik kebun dan pemodal. Pemodal mengularkan biaya seperti pembelian benih, pupuk, obat-obatan tani. Pemodal juga membiayai sepenuhnya kegiatan pada saat panen berlangsung, menyediakan makanan dan upah angkut hasil panen untuk di bawa keluar dari kebun. Adapun petani menyediakan lahan, tenaga karyawan untuk membantu proses perawatan kebun sampai kegiatan panen selesai, fasilitas alat pertanian. Kemudian menggarap kebunnya hingga waktu panen tiba tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Hal ini sesuai dengan apa yang telah di sampaikan oleh pemodal dari Desa Sudu Kabupaten Enrekang.

Bapak Mursalim (pemodal bawang merah) mengatakan bahwa :

Kami (saya) awalnya melakukan kerja sama dengan petani karena saya melihat kebun bawang merahnya nya cukup luas dan sangat dekat dengan irigasi air. Cocok untuk saya lakukan dan dapat membawa keuntungan besar untuk saya. Saya juga terlebih dahulu mencari tau informasi dari beberapa teman yang tinggal di daerah sekitar perkebunan bahwasannya petani yang mana betul-betul serius dalam merawat kebun dan dapat dipercaya. Setelah itu saya langsung bertemu dengan petani lalu menawarkan kerja sama bagi hasil pada pertanian bawang merah bahwa dalam kerja sama ini saya pihak pemodal membiayai penuh segala kebutuhan yang diperlukan di dalam pertanian ini, misalnya membeli bibit unggul, membeli pestisida (obat hama), pupuk organik dan membiayai penuh hingga waktu panen.<sup>7</sup>

Selanjutnya setelah melakukan kesepakatan akad bagi hasil antara pemodal dan petani , pihak pemodal kemudian memberikan modalnya secara bertahap sesuai permintaan kebutuhan petani dalam mengelolah kebun bawang merah. Petani selanjutnya tinggal menggarap dan merawat kebun bawang hingga waktu panen. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan petani bawang merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang.

Musni Mustakim (petani bawang) mengatakan bahwa :

Saya dan pak Mursalim (pemodal) memang melakukan kerja sama bagi hasil pertanian bawang merah yang dimana saya selaku petani menyediakan lahan saya sendiri untuk di tanami dan di modali. Setelah berbicara dan melakukan kesepakatan antara saya dengan Pak Mursalim (pemodal) disini saya mengakui akan berperan mengelolah, menjaga serta merawat kebun bawang yang telah di biayai oleh pemodal hingga waktu panen tiba.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas antara pemodal dan petani di Desa Saruran Kabupaten Enrekang praktik akad Muzaara'ah petani bawang merah, dimana dalam pekerjaan ini sebelum melakukan kerja sama kepada petani pihak pemodal terlebih dahulu melihat kondisi lahan dan mencari tau informasi tentang petani mana yang cocok dan dapat dipercaya untuk di ajak kerja sama. Kemudian

---

<sup>7</sup> Mursalim, *Pemilik Modal*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada Tanggal 4 Mei 2020.

<sup>8</sup>Musni Mustakim, *petani bawang*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada Tanggal 4 Mei 2020.

mendatangi langsung petani dan membicarakan tentang kerja sama yang akan mereka lakukan. Perjanjian yang mereka sepakati bahwa pemodal yang menegeluarkan seluruh biaya dalam pertanian sampai waktu panen tiba sedangkan pihak petani berperan untuk menyediakan lahannya, mengelolah, menjaga serta merawat kebun bawang yang telah di biyai.

b. Sistem perjanjian atau kontrak

Perjanjian kerjasama berasal dari kata perjanjian dan kerjasama. Perjanjian menurut Van Dunne adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dalam kerja sama dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum. Dalam melakukan kontrak kerja sama, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.<sup>9</sup>

Pengertian dari perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan. Perikatan merupakan suatu pengertian yang tidak konkret tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan merupakan akibat dari adanya suatu perjanjian yang menyebabkan orang-orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang telah

---

<sup>9</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, (Bandung:1995), h.19

disepakati. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu merupakan sesuatu hal yang baik. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Isi perjanjian ini disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan.

Grotius memahami kontrak merupakan suatu perbuatan sikap sukarela dari seseorang yang membuat janji tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah dijanjikan. Kontrak bahkan dipahami oleh Grotius lebih dari sekedar janji, karena kontrak bahkan berdasarkan kehendak bebas dan kekuatan personal dari individu-individu yang membuatnya, yang didukung oleh harta kekayaan yang mereka miliki yang dapat dialihkan berdasarkan kontrak tersebut. Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang melakukan perjanjian kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>10</sup>

### Jenis Perjanjian

Kerjasama perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, yaitu :

---

<sup>10</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2013), h.1

## 1. Perjanjian menurut sumbernya

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga. Misalnya, perkawinan
- b. Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda.
- c. Perjanjian obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban.
- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara.
- e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dari hasil yang di temukan bahwa sistem perjanjian yang di lakukan petani di Desa Saruran Kabupaten Enrekang, yaitu tidak ada perjanjian yang di lakukan secara tertulis ataupun secara formal. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Informan ketika wawancara.

Bapak Mursalim (pemodal bawang merah) mengatakan bahwa :  
 Disini mengenai hal perjanjiannya kami hanya melakukan secara lisan saja. Adapun perjanjiannya apabila hasil panennya telah dijual, seluruh biaya yang sudah saya keluarkan terlebih dahulu harus di kembalikan tanpa ditambah ataupun dikurangi. Karena dalam model kerja sama seperti ini, kita tidak tau bahwa kedepannya apakah mengalami keuntungan atau malah merugikan. Setelah semua modal tertutupi, makan sisanya itu yang akan dibagi dua dengan petani. Apabila sudah di sepekat dengan petani maka kerja sama ini langsung kami lakukan dengan menentukan waktu kerja.<sup>12</sup>

Begitu pula dengan Ibu Hj Arifa (pemodal bawang merah) mengatakan bahwa Perjanjian yang saya lakukan dengan petani tidak secara tertulis, saya langsung mendatangi petani dan membicarakan secara langsung sistem bagi hasil pertanian bawang. Seluruh biaya yang sudah saya keluarkan terlebih dahulu harus di kembalikan. Setelah semua modal tertutupi, makan sisanya itu yang akan dibagi dua dengan petani. Tetapi kadang saya juga memberikan seikhlas hati saya kepada petani upah kerja apabila dalam kerja sama ini mengalami kerugian.<sup>13</sup>

Diperjelas pula dengan Bapak Harun (petani bawang) mengatakan bahwa :

---

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Fakultas Pascasarjana UGM, (Yogyakarta: 1986), h. 11

<sup>12</sup> Mursalim, *Pemilik Modal*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada Tanggal 4 Mei 2020.

<sup>13</sup>Hj. Arifa, *Pemilik Modal*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada Tanggal 4 Mei 2020.

Selama saya melakukan kegiatan kerja sama dengan si pemodal belum pernah melakukan perjanjian secara tertulis karena selama ini pemodal juga tidak pernah menyalahi perjanjian awal dan kami pihak petani merasa aman-aman saja. Mengenai tentang perjanjian bagi hasil setelah bawangnya terjual, seluruh modal harus yang telah dikeluarkan pemodal sepenuhnya harus saya kembalikan, dan sisanya dari itu yang akan kami bagi dua dengan pemodal dalam memperoleh upah.<sup>14</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat di jelaskan bahwa sistem perjanjian pertanian bawang merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang melakukan perjanjian secara lisan dengan membicarakannya dengan bahasa yang sederhana. Dan membicarakan terlebih dahulu sebelum melakukan kerja sama bahwa semua modal yang telah di keluarkan pihak pemodal sepenuhnya harus di kembalikan tanpa menambah ataupun dikurangi. Setelahnya sisa yang akan di bagi dua secara adil kepada pemodal dan petani.

#### 4.3 Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Muzara'ah Bagi Hasil Dalam Pertanian Bawang Merah Di Desa Saruran Kabupaten Enrekang

Hukum ekonomi Islam merupakan seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang dijadikan pedoman, baik perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.<sup>15</sup>

##### a. Dasar Hukum Ekonomi Islam

---

<sup>14</sup> Harun, *petani bawang*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada Tanggal 5 Mei 2020.

<sup>15</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: P T.Bumi Aksara 2011), h. 237

Hukum ekonomi Islam sebagai ajaran yang komprehensif dibangun atas dasar kaidah Ushul Fiqh Mu'amalah, Qawa'id Fiqh dan falsafah Hukum Islam dimanasegala sesuatu yang tidak dilarang oleh Quran dan Sunnah adalah halal.

Dengan demikian sebagian besar ekonom muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung dengan riba (bunga), maisir (judi) dan gharar (spekulasi), menghindaridilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang bathil ataumerugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidakmelaksanakan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, danberupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amalsholeh lainnya.

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuankonsep ekonomi Islam. Beberapa dasar hukum Islam itu diantaranya adalah:

1. Al Qur'an Ini adalah dasar hukum utama konsep ekonomi Islam.

Al Qur'an adalah ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah Swt. Beberapa ayat dalam Al Qur'an merujuk pada perintah manusia untukmengembangkan sistem ekonomi yang berasal pada hukum Islam, Allah berfirmandalam Q.S. Al- Hasyr/59: 22.

هُوَ اللَّهُ الَّذِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمٌ

Terjemahnya:

Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi MahaPenyayang<sup>16</sup>

2. Hadist dan Sunnah

<sup>16</sup> Departemen Agama Ri, *Alquran dan Terjemahan*, h. 548

Pengertian hadist dan sunnah adalah sebuah perilaku Nabi yang tidak diwajibkan dilakukan manusia, namun apabila mengerjakan apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw. maka manusia akan mendapatkan pahala. Keduanya dijadikan dasar hukum ekonomi Islam mengingat Nabi Muhammad Saw. sendiri adalah seorang pedagang yang sangat layak untuk dijadikan panutan pelaku ekonomi modern

### 3. Ijma

Ijma, yaitu sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan zaman. Ijma' adalah konsensus baik dari masyarakat atau cendekiawan agama, dengan berdasar pada Al Qur'an sebagai sumber hukum utama.<sup>17</sup>

#### Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam ialah sebagai ketentuan yang ditetapkan syara, terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai ugeran (aturan) dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

Berdasar pada beberapa pendapat para fukaha saat mendeskripsikan fiqh al-mu'amalah, maka terdapat empat prinsip yaitu:

1. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash Al Qur'an dan Al-Hadits - yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad mu'amalah itu menjadi terlarang berdasar syara'.

<sup>17</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 117



Prinsip Hukum Ekonomi Islam ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, Allah berfirmandalam Q.S. Al- Baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ  
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>18</sup>

1. Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka ('*antaradlin*). Mu'amalah hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomiditemukan unsur paksaan (ikrah), maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarsyara. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakanhartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalanperniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>19</sup>

2. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (jalbal-mashalihwadar'ual-mafasid). Prinsip ini mengandungarti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspekkemaslahatan dan kemadharatan. Dengan kata lain,

<sup>18</sup> Departemen Agama Ri, *Alquran dan Terjemahan*, h.5

<sup>19</sup> Departemen Agama Ri, *Alquran dan Terjemahan*, h.83

aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasikan tujuan-tujuan syari'at Islam (maqashidal-syari'ah), yakni mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan masalah untuk kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan, bahkan, wajib dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula wajib dihentikan Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya'/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam<sup>20</sup>

Rahmat dalam ayat in bis diartikan dengan menarik manfaat dan menolak madharat (*jalb-manfa'ah wadafal-madharah*) dan Allah berfirman dalam QS An Nisa/4: 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah.<sup>21</sup>

Dalam pembahasan terkait hukum ekonomi islam peneliti juga ingin mengetahui bagaimana masalah atau manfaat yang diperoleh oleh pemilik modal dan petani dalam kerja sama pertanian bawang merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang dalam praktik akad Muzaara'ah. Sebelum peneliti melakukan wawancara, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan *masalah al-mursalah*.

<sup>20</sup>Departemen Agama Ri, *Alquran dan Terjemahan*, h.331

<sup>21</sup>Departemen Agama Ri, *Alquran dan Terjemahan*, h.83

### Maslahah al-mursalah

Secara etimologi kebahasaan, masalah sama dengan manfaat dari segi maknanya. Maslahat Mursalah ialah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuansyari'at islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Jika maslahat didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk kedalam qiyas dalam arti umum. Dan jika terdapat ashl khas (sumber dalil yang khusus) yang bersifat membatalkan, maka maslahat tersebut menjadi batal. Mengambil maslahat dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan-tujuan Syari'.<sup>22</sup>

Maslahat juga berarti kemanfaatan atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Sementara dari tinjauan terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa masalah pada prinsipnya adalah "mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara".

Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu masalah harus sejalan dengan tujuan syara ", sekalipun hal itu bertentangan dengan tujuan manusia. Hal itu dikarenakan menurut beliau, kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia tidak selamanya didasarkan pada tujuan syara" yang sebenarnya, akan tetapi lebih sering didasarkan pada kehendak hawa nafsunya. Oleh karena itu, masih menurut al-Ghazali- yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara", bukan kehendak dan tujuan manusia.

---

<sup>22</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, PT. Pustaka Firdaus(Jakarta 1994,) h.427

Menurut Muhammad Said Ramadan al-Buhti, sebagaimana dikutip dari kitab *Dawait al-Maslahah fi-shyariah al-Islamiyah al-Maslahah* adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud al-Syari (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.

Menurut Muhammad Tahir Ibnu ‘Asyur sebagaimana yang dikutip oleh Kemal Muhtar bahwasanya ketentuan-ketentuan/ hukum baru yang berhubungan dengan peristiwa atau masalah-masalah yang baru, dapat ditetapkan berdasarkan dalil masalah karena adanya alasan-alasan berikut ini:<sup>23</sup>

1. Hukum itu dapat mewujudkan kebaikan masyarakat, dengan adanya hukum itu dapat ditegakkan kebaikan masyarakat dengan sebaikbaiknya.
2. Hukum itu dapat menolak atau menghindarkan keruakan dan kerugian bagi manusia baik terhadap individu maupun masyarakat.
3. Hukum itu harus dapat menutup pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan terlarang.

Ada suatu perbuatan yang pada hakikatnya boleh dikerjakan, namun jika perbuatan itu ketika dikerjakan akan membuka pintu kemudharatan maka hal ini termasuk perbuatan terlarang. Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa masalah merupakan tujuan dari adanya syari’at Islam, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta. *Maslahah* dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara’ Sedangkan masalah dilihat dari segi keberadaan masalah menurut syara’, menurut Muhammad *Mustafah Syatibi* dibagi menjadi tiga, yaitu:

---

<sup>23</sup>Kemal Muhtar, *Maslahah sebagai dalil Penetapan hukum islam dalam M. Amin Abdullah, Rekonstruksi Metodologi ilmu-ilmu Keislaman*. (Yogyakarta: Suka Press, 2003), h.228.

1) Al-Maslahah al-Mu'tabarah, yaitu masalah yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya:

a) Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat daruriyah ini harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan tasammuh (toleransi) terhadap pemeluk agama lain.<sup>24</sup>

b) Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain.<sup>25</sup> Seperti dalam firman Allah surat al-Isra' ayat 33 :

c) Keberadaan syariah ialah melindungi akal pikiran supaya ia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus segera disingkirkan.<sup>26</sup> Sebagaimana dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 91:

d) Perlindungan terhadap kehormatan manusia, karena manusia adalah makhluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariah. Ayat firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 70:

e) Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah, atau dirusak orang, syariat Islam telah mengaturnya. Misalnya, Islam membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi dalam muamalah.<sup>27</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 29:

<sup>24</sup>A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalila Indonesia, 2006), h.47..

<sup>25</sup> Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), h.48

<sup>26</sup> Z.ainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.12.

<sup>27</sup>Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, h.49.

1) *Maslahah al-Mulgha* merupakan sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya penambahan harta melalui riba dianggap masalah. Ketetapan seperti itu bertentangan dengan nass al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 275:

3) *Maslahah al-Mursalah* adalah masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas masalah al-mursalah ini termasuk jenis masalah yang didiamkan oleh nash.

Dengan demikian masalah al-mursalah merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia agar terhindar dari kemadaraatan.

Berdasarkan penjelasan diatas dari hasil yang di temukan bahwa kaitannya dengan masalah al-mursalah dalam kerja sama petani bawang merah yang di lakukan petani di Desa Saruran Kabupaten Enrekang ialah mengambil manfaat dan menolak kemadaraatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Informan ketika wawancara kepada informan.

Bapak Mursalim (pemodal bawang merah) mengatakan bahwa :

Menurut saya pribadi, dalam melakukan kerja sama petani bawang merah ini, ada beberapa manfaat yang berpengaruh bagi saya. Contohnya bisaka dapat pengalaman-pengalaman yang begitu besar, tidak perlu meka kerja keras atau capek-capek kerja. Cukup ka saja pantau kebunnya petani sampai panen supaya bisa ka dapat penghasilan dari kerja sama bawang merah. Cukup saya teliti saja sebelumnya bilang petani mana yang bagus dan bisa saya percaya, merasa bisa meka juga bantu petani-petani di desa ini untuk mau bekerja dan memperoleh pemasukan untuk ekonominya.<sup>28</sup>

Adapun yang diungkapkan oleh Informan berikutnya ketika wawancara.

Bapak Harun (petani bawang) mengatakan bahwa :

Kalau manfaatnya dalam kerja sama petani bawang merah dengan pemodal ada beberapa manfaatnya bagi saya, seperti tidak mengganggu kebun bawang

---

<sup>28</sup>Mursalim, *pemilik modal*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada Tanggal 4 Mei 2020.

ku, adami juga bisa dikerja-kerja lagi sama anakku, bisa meka juga tambah-tambah biaya hidup keluargaku. Selain itu bisaka juga tau lebih dalam cara-cara untuk merawat kebun dengan baik dari gangguan hama.<sup>29</sup>

#### 4.4 Realita Penyelesain Bagi Hasil Pada Saat Petani Mengalami Kerugian Dalam Kerja Sama Bawang Merah Di Desa Saruuran Kabupaten Enrekang

Dalam kegiatan pertanian tidak mesti selalu mengalami keuntungan dalam bertani, kerugian dalam bertani merupakan hal yang sulit di hindari tidak terkecuali pertanian bawang merah. Ketidakpastian harga yang kadang naik turun sesuai harga pasar dan gangguan hama pada tanaman merupakan sebab kegiatan pertanian biasanya mengalami kerugian dari data yang diperoleh dilapangan.

##### Teori Keadilan :

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.<sup>30</sup> Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.

<sup>29</sup>Harun, *petani bawang merah*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada Tanggal 5 Mei 2020.

<sup>30</sup> Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995),h.73

Islam juga mengajarkan manusia agar memenuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulnya, melindungi yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam bersikap, dan seterusnya. Hal-hal yang ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum Muslim itu menunjukkan orientasi yang sangat kuat akar keadilan. Demikian pula, wawasan keadilan itu tidak hanya dibatasi hanya pada lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat secara perorangan, melainkan juga lingkup makro kehidupan masyarakat itu sendiri. Sikap adil tidak hanya dituntut bagi kaum Muslim saja tetapi juga mereka yang beragama lain. Itupun tidak hanya dibatasi sikap adil dalam urusan-urusan mereka belaka, melainkan juga dalam kebebasan mereka untuk mempertahankan keyakinan dan melaksanakan ajaran agama masing-masing.

Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan Islam adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang Muslim di hari perhitungan (yaum al-hisab) kelak. Dengan demikian, wawasan keadilan dalam islam dapat diterima sebagai sesuatu yang ideologis, sudah tentu dengan segenap bahaya-bahaya yang ditimbulkannya, karena ternyata dalam sejarah, keadilan ideologis cenderung membuahkan hal yang mengingkari keadilan itu.

Pembagian hasil yang betul-betul harus dilakukan secara adil tanpa mengurangi sedikitpun dan merugikan baik dari pihak pemodal maupun pihak petani. Dan diantara kedua belah pihak harus bisa menerima dengan suka rela apapun yang terjadi apabila telah mengalami kerugian. Ketika mengalami keuntungan harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing sesuai yang telah di tentukan. Adapun hasil



wawancara yang diperoleh oleh peneliti mengenai realita penyelesaian bagi hasil pada saat petani mengalami kerugian dalam kerja sama bawang merah. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Informan ketika wawancara kepada informan.

Ibu Hj. Arifa (pemodal bawang merah) mengatakan bahwa:

Apabila tiba waktu panen bawang merah, semua bawang akan dipasarkan kepada pedagang-pedagang yang datang dan akan dikirim keluar kota. Saat itu juga kita dapat memperoleh hasil panennya sesuai harga yang dibelikan kepada pedagang. Ketika bawangnya kurang sehat, terkena hama, kecil atau kelihatan tidak segar saat sduah dipanen atau harga pasar langsung menurun, otomatis kita mengalami kerugian. Kerugian itu bisa dikatakan kerugian yang cukup besar karena modal yang dikeluarkan tidak sedikit. Maka dari itu semua modal yang sudah saya keluarkan semuanya harus dikembalikan atau ditutupi. Dan tidak ada bisa yang dibagi karena modal saya juga tidak semuanya kembali. Tetapi kadang kalau terjadi hal seperti ini, saya biasanya memberikan seikhlas hati saya saja kepada petani agar petani tidak merasa tidak memperoleh upah sama sekali.<sup>31</sup>

Adapun yang diungkapkan oleh Informan berikutnya ketika wawancara.

Bapak Harun (petani bawang) mengatakan bahwa :

Itu kalo rugiki, stress betul mki disitu. Karena kita sudah capek-capek kerja malah tidak dapat upah biar sedikit (tertawa). Tapi maumi diapa, namanya pekerjaan kadang untungki kadang juga rugi. Yang peting bekerja dengan jujur dan ikhlas jki. Masalah yang tidak ada sedapat pembagian upah walaupun sedikit dari pemodal cocokmi memangmi tawwa, karena ada memang persetujuan dari awal. Tapi maunya sebenarnya bagus kalo nakasi ki sedikit upah, biar seikhlas hatinya saja, asal ada, Alhamdulillah bersyukur sekali mki dirasa (tertawa).<sup>32</sup>

Mursalim (pemilik modal) mengatakan bahwa :

Kalo tiba mi waktu panen terus nakenai hama itu bawang atau kah turun harga, rugi besar mki disitu. Berapa mi modal sudah dikeluarkan untuk ongkosi itu bawang tapi rugi ji, maumi diapa. Jadi kalo sudah mi dijual itu bawang trus ada mi hasilnya, harus dulu di kembalikan semua modalku yang sudah keluar. Kadang itu tidak sesuai mi harga bawang dengan ongkosnya. Jadi tidak adami bisa nadapat upah petani karena modalku saja tidak semua kembali. Namanya pekerjaan kadang ki untung kadang juga rugi.<sup>33</sup>

Musni Mustakim (petani bawang) mengatakan bahwa :

---

<sup>31</sup> Hj. Arifa, *pemilik modal*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada Tanggal 4 Mei 2020.

<sup>32</sup> Harun, *petani bawang*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada Tanggal 5 Mei 2020.

<sup>33</sup> Mursalim, *pemilik modal*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada Tanggal 5 Mei 2020.

Pernah waktu panen baru-baru ini, tidak ada sama sekali kudapat. Apana bersamaan turun harga bawang, padahal itu bawang termasuk bagus ji karena bagus juga perawatannya waktu sudah di panen. Itu kasi masaraa ki (kepikiran) tidak ada upah biaya untuk mau ka gaji karyawan ku sama mau dipakai biayanya anak-anak dirumah. Tapi itu disyukurkan karena sudah mki juga dapat untung waktu panen yang lalu jadi menurut ku mungkin lain lagi rejeki nakasi tuhan di panen sekarang. Biasanya juga kalau begini hasil panen, nakasi-kasi jeki juga upah ta sedikit pemodal karena mungkin paham bilang sama sekali tidak ada sadapat. Ada juga pemodal biasanya memang sama sekali tidak ada nakasiki, karena mungkin memang perjajian awal harus dikembalikan semua dulu modal yang sudah na keluarkan.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup>Musni mustakim, *petani bawang*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada Tanggal 5 Mei 2020.